



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2024/MS.Sus

1.

**2. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH KOTA SUBULUSSALAM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 1175041208670001 tempat/tanggal lahir, Buluh Carak/12 Agustus 1967, Agama Islam, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun tempat tinggal di dusun Bahagia Desa Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam; Pemohon I;

PEMOHON II, NIK 1175046504730001 tempat/tanggal lahir, P. Belen/25 April 1973, Agama Islam, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di dusun Bahagia Desa Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam; Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

3. DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 22/Pdt.P/2024/MS.Sus tanggal 13 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) telah menikah sah menurut hukum Islam dengan Pemohon II (**Pemohon II**) pada **tanggal 03 Januari 1987** telah melangsungkan pernikahan di **Desa Pulo Belen**;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan status **Jejaka/Duda** dan **Perawan/Janda**;
3. Bahwa dalam melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II saat itu adalah **Wali nikah (Ayah Kandung)** dan yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah **1.Saksi nikah, 2. Saksi nikah** dengan mahar berupa **Seperangkat Alat Shalat** ;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tujuh orang anak masing-masing bernama :
 - a. Nur Hayati binti Kamirul Zaman
 - b. Khairul Syahputra bin Kamirul Zaman
 - c. Sahrul bin Kamirul Zaman
 - d. Sahri Ramadana binti Kamirul Zaman
 - e. Khairil Sahputra bin Kamirul Zaman
 - f. Eka Sriwayuni binti Kamirul Zaman
 - g. Juliadi bin Kamirul Zaman
5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum maupun adat istiadat yang berlaku, baik disebabkan pernikahan maupun nasab dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Surat Nikah yang sah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang tentang Perkawinan, karena belum pernah didaftarkan oleh Pencatatn Pegawai Nikah (PPN) pada hal persyaratan sudah dipenuhi oleh para Pemohon, sedangkan Surat Nikah tersebut sangat diperlukan

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kepastian hukum Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus keperluan administrasi dll para Pemohon;

8. Bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah beralasan hukum karena telah sejalan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 Komplekasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Ketentuan dalam pasal 7 Komplekasi Hukum Islam;

9. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 52/75.300.04/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Jambi Baru, Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam tanggal 29 Januari 2024

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pemohonan I dan Pemohon II dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam c/q Majelis Hakim yang bersidang berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**), dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan di **Desa Pulo Belen tanggal 03 Januari 1987**;
3. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) karena miskin;
atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam selama 14 hari guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya Hakim membacakan surat

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 1175041208670001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 02 Januari 2005, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 1175046504730001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 02 Januari 2005, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Nomor 1175042101052237 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 27 Mei 2021, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain alat bukti surat diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

B.-----

Saksi:

1. Saksi para Pemohon, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Aman, Desa Jambi Baru, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/MS.Sus



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai saudara ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam di Desa Pulo Belen;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Saksi nikah dan Saksi nikah;
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan serta tidak ada halangan syar'i lainnya untuk menikah;
- Bahwa atas pernikahan Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan meskipun pernikahan tersebut belum ada surat nikah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, tujuan pengurusan pengesahan nikah Para Pemohon adalah untuk pengurusan administrasi untuk dikeluarkan buku nikah dan administrasi lainnya di kemudian hari;

2. Saksi para Pemohon, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sejahtera, Desa Jambi Baru, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam di Desa Pulo Belen tanggal 03 Januari 1987;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/MS.Sus



- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Saksi nikah dan Saksi nikah;
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan serta tidak ada halangan syar'i lainnya untuk menikah;
- Bahwa atas pernikahan Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan meskipun pernikahan tersebut belum ada surat nikah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, tujuan pengurusan pengesahan nikah Para Pemohon adalah untuk pengurusan administrasi untuk dikeluarkan buku nikah dan administrasi lainnya di kemudian hari;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan bahwa Para Pemohon tetap dengan dalil permohonannya dan memohon agar dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup merujuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

4. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama/Mahkamah Syar'iyah pada tingkat pertama, oleh karenanya permohonan Para Pemohon formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, oleh karena itu sesuai dengan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tahun 2014 tentang pengesahan perkawinan/itsbat nikah huruf (f) angka (1), maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam telah mengumumkan kehendak Para Pemohon untuk mengistbatkan pernikahannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan Para Pemohon, sebagaimana Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 22/Pdt.P/2024/MS.Sus tanggal 13 Februari 2024, dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang itsbat nikah angka (11) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Para Pemohon bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai domisili Para Pemohon yang berada di Kota Subulussalam, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Para Pemohon sebagai suatu keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Para Pemohon mengetahui tentang prosesi pernikahan Para Pemohon, keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Januari 1987, di Desa Pulo Belen;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Saksi nikah dan Saksi nikah;
3. Bahwa antara Para Pemohon menikah dalam keadaan beragama Islam, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak pernah murtad serta tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/MS.Sus



tersebut dan antara Para Pemohon dalam kondisi rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;

4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tujuh orang anak;

6. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat dimana Para Pemohon menikah;

7. Bahwa tujuan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah untuk mengurus persyaratan administrasi agar diterbitkan buku nikah serta untuk pengurusan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Januari 1987, di Desa Pulo Belen;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Saksi nikah dan Saksi nikah;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, Para Pemohon menikah dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan antara Para Pemohon dalam kondisi rukun dan harmonis tidak pernah bercerai;

4. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon dapat dinilai sebagai peristiwa hukum yang terjadi akibat kelalaian Petugas Pencatat Nikah (PPN) padahal persyaratan sudah dipenuhi oleh Para Pemohon, sehingga belum didaftarkan dan dicatatkan. Oleh karena bukti nikah Para Pemohon tersebut tidak ada dan Para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya,

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I untuk mengistbatkan nikahnya dengan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'i dalam Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri, Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولي و شاهدان و صيغة

Artinya : "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul"

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam satu tempat tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, ayah kandung Pemohon II selaku wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim juga berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syarat pernikahan yang terdapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 280 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

..... و شرط في زوجة او المنكوحه خلو من النكاح و عدة من غير الخ

Artinya: "dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan 'iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya..."

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa rukun dan syarat perkawinan Para Pemohon telah terpenuhi menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia, serta tidak ada halangan hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 1987, di Desa Pulo Belen;

Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu untuk tertibnya administrasi maka secara ex-officio, Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan dalam petitum primer angka 3 (tiga), Penggugat mohon berperkara secara cuma-cuma (prodeo) karena miskin dan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat pada petitum primer angka 3 (tiga) tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 273 dan 274 R.Bg, dan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 22/Pdt.P/2024/MS.Sus, Penggugat dapat dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, dan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Tahun 2024;

Mengingat, seluruh peraturan Perundang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

5. MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 1987, di Desa Pulo Belen;

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
4. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Tahun 2024 sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1445 *Hijriyah*. Oleh **Junaedi, S.H.I.** sebagai Hakim, dan putusan tersebut diucapkan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu **Indramad Putra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Junaedi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Indramad Putra, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Proses : Rp 40.000,00

Biaya Pemanggilan : Rp 300.000,00

Biaya Materai : Rp 10.000,00

Rp 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)